INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEUANGAN DAERAH

2025-2029

3.1. INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

Pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan 6 dimensi IPKD dengan tahapan sebagai berikut :

Dimensi 1 : Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

Dimensi 2 : Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD

Dimensi 3 : Transparansi pengelolaan keuangan daerah

Dimensi 4 : Penyerapan anggaran

Dimensi 5 : Kondisi keuangan daerah

Dimensi 6 : Opini BPK

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diukur dengan formulasi sebagai berikut :

TOTAL INDEKS IPKD = Dimensi 1 + Dimensi 2 + Dimensi 3 + Dimensi 4 + Dimensi 5 + Dimensi 6

Atau

TOTAL INDEKS IPKD = D.1 + D.2 + D.3 + D.4 + D.5 + D.6

Dimana :

D.1 = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

D.2 = Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD

D.3 = Transparansi pengelolaan keuangan daerah

D.4 = Penyerapan anggaran

D.5 = Kondisi keuangan daerah

D.6 = Opini BPK

I. **Indeks Dimensi 1 = Skor rata-rata x bobot**

1. D.1.1 = Kesesuain nomenklatur program RPJMD dan RKPD, memperoleh hasil pengukuran = 0.820
2. D.1.2 = Kesesuain nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, memperoleh hasil pengukuran = 0.890
3. D.1.3 = Kesesuain nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, memperoleh hasil pengukuran = 0.987
4. D.1.4 = Kesesuain pagu program RKPD dan KUA-PPAS, memperoleh hasil pengukuran = 0.680
5. D.1.5 = Kesesuain pagu program KUA-PPAS dan APBD, memperoleh hasil pengukuran = 0.480
6. Bobot = 15

Jadi : Indeks D.1 = Skor rata-rata x bobot

$$D.1 = \frac{D.1.1 + D.1.2 + D.1.3 + D.1.4 + D.1.5}{5} \times 15$$

$$D.1 = \frac{0.820 + 0.890 + 0.987 + 0.680 + 0.480}{5} \times 15$$

D.1 = 11.565

II. **Indeks Dimensi 2 = Skor rata-rata x bobot**

1. D.2.1 = Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan,memperoleh hasil pengukuran = 1
2. D.2.2 = Alokasi jumlah belanja untuk fungsi kesehatan, memperoleh hasil pengukuran = 1
3. D.2.3 = Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer, memperoleh hasil pengukuran = 1
4. D.2.4 = Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal, memperoleh hasil pengukuran = 1
5. Bobot = 20

Jadi : Indeks D.2 = Skor rata-rata x bobot

$$D.2 = \frac{D.2.1 + D.2.2 + D.2.3 + D.2.4 + D.2.5}{4} \times 20$$

$$D.2 = \frac{1 + 1 + 1 + 1}{4} \times 20$$

D.2 = 20

III. Indeks Dimensi 3 = Skor rata-rata x bobot

1. D.3.1 = Ketepatan waktu,memperoleh hasil pengukuran = 25
2. D.3.2 = ketersediaan/keteraksesan, memperoleh hasil pengukuran = 28
3. Bobot = 15

Jadi : Indeks D.3 = Skor rata-rata x bobot

$$D.3 = \frac{D.3.1\ /29 + D.3.2\ /29}{2} \times 15$$

$$D.3 = \frac{25/29 + 28/29}{2} \times 15$$

$$D.3 = 13.7069$$

IV. Indeks Dimensi 4 = Skor rata-rata x bobot

1. D.4.1 = Penyerapan anggaran belanja operasional,memperoleh hasil pengukuran = 1
2. D.4.2 = Penyerapan anggaran belanja modal, memperoleh hasil pengukuran = 1
3. D.4.3 = Penyerapan anggaran belanja tidak terduga, memperoleh hasil pengukuran = 0
4. D.4.4 = Penyerapan anggaran belanja transfer, memperoleh hasil pengukuran = 1
5. Bobot = 20

Jadi : Indeks D.4 = Skor rata-rata x bobot

$$D.4 = \frac{D.4.1 + D.4.2 + D.4.3 + D.4.4}{4} \times 20$$

$$D.4 = \frac{1 + 1 + 0 + 1}{4} \times 20$$

$$D.4 = 15$$

V. Indeks Dimensi 5 = Hasil diukur berdasarkan 6 indikator kondisi keuangan daerah mulai dari kemandirian keuangan, felksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan.

Jadi Indeks D.5 = 2.8519

VI. Indeks Dimensi 6 = skor OPINI BPK x bobot

Nilai :

1. WTP = 1
2. Bobot = 15

Jadi : Indeks D.6 = skor opini BPK x bobot

D.6 = 1 x 15

D.6 = 15

TOTAL INDEKS IPKD = D.1 + D.2 + D.3 + D.4 + D.5 + D.6

= 11.565 + 20 + 13.7069 +15 + 2.8519 + 15

= 78.124

= PERLU PERBAIKAN (B)

Hasil penilaian dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu :

1. Kategori A : Baik
2. Kategori B : Perlu Perbaikan
3. Kategori C : Sangat Perlu Perbaikan

Pada tahun 2024 target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan kategori B dan terealisasi dengan nilai 78.124 dengan kategori B, dimana capaian kinerja adalah tercapai.

A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2024, target IPKD Kabupaten Solok adalah B dapat dilihat pada Tabel 3.1.1 sebagai berikut:

Tabel.3.1.1

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

NO.	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Pencapaian Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1.2 sebagai berikut :

Tabel 3.1.2

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

NO.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (Nilai)	Capaian (%)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B (78.124)	Tercapai

Sumber : IPKD Kemendagri/2024

Berdasarkan tabel 3.1.2 jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja IPKD pada tahun 2024 tercapai.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD

Tabel 3.1.3

Perkembangan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	Target	% capaian
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	B	Tercapai	Tercapai	Tercapai	A	BELUM TERCAPAI

Sumber : IPKD Kemendagri/2024

Berdasarkan table 3.1.3 dapat dilihat bahwa capaian IPKD tahun 2024 sama dengan tahun 2023 tapi berdasarkan nilai capaian IPKD tahun 2024 mengalami peningkatan dimana nilai IPKD yang diperoleh sebesar 78.124 dengan kategori B dan tahun 2023 nilai IPKD yang diperoleh sebesar 73.1115.

Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, IPKD belum tercapai.

Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Kab/Kota Tahun 2024

No	Provinsi	Nilai
1	SUMATERA BARAT	77,697
No	**Kabupaten**	**Nilai**
1	Kabupaten Dharmasraya	85,848 (A)
2	Kabupaten Pasaman Barat	78,643 (B)
3	**Kabupaten Solok**	**78,124 (B)**
4	Kabupaten Pasaman	76,423 (B)
5	Kabupaten Padang Pariaman	75,831 (B)
6	Kabupaten Pesisir Selatan	75,331 (B)
7	Kabupaten Tanah Datar	75,200 (B)
8	Kabupaten Solok Selatan	74,911 (B)
9	Kabupaten Agam	74,029 (B)
10	Kabupaten Kepulauan Mentawai	69,007 (B)
11	Kabupaten Sijunjung	67,924 (B)
12	Kabupaten Lima Puluh Kota	67,583 (B)
No	**Kota**	**Nilai**
1	Kota Padang	74,157 (B)
2	Kota Pariaman	73,494 (B)
3	Kota Solok	72,047 (B)
4	Kota Payakumbuh	71,756 (B)
5	Kota Sawahlunto	70,785 (B)
6	Kota Bukittinggi	66,663 (B)
7	Kota Padang Panjang	63,197 (B)

Sumber : IPKD Kemendagri/2024

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

IKU	KINERJA				Keuangan		
	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	100	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.657.808.566,00	4.871.966.091,00	88.54
				Kegiatan Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	3.049.898.110,00	2.487.216.471,00	81,55
				Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	1.139.394.611,00	1.102.257.436,00	96.74
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.468.515.845,00	1.282.492.184,00	87,33
Rata-rata capaian			100	Total Anggaran	5.657.808.566,00	4.871.966.091,00	88.54
Tingkat Efisiensi: 11.46							

Pada indikator IPKD Kabupaten Solok Tingkat efisiensinya sebesar 11.46% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.657.808.566,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.871.966.091,00

E. Analisis program/kegiatan penunjang pencapaian target kinerja.

Untuk mendukung capaian IPKD Kabupaten Solok tahun 2024, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, didukung dengan :
   a. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD.
   b. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
   c. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.

d. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan kesesuainan antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
e. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan kesesuainan antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.

2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, didukung dengan :
   a. konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD.
   a. Pendapatan daerah adalah penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain pendapatan yang sah. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada Upaya untuk peningkatan pendapatan.

      Kebijakan dalam Pendapatan Daerah:

      1. Peningkatan Basis Data Perpajakan.
      2. Penilaian dan penagihan serta pemeriksaan.
      3. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
      4. Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak.
      5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Perpajakan.

   b. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat dalam Upaya memenuhi kewajiban daerah.

      Belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
   c. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun

anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2023 dalam menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak sesuainya SiLPA yang direncanakan.

4. Penyediaan anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(mandatory spending)*.
   a. Mengalokasikan belanja fungsi pendidikan 30,71% dari APBD.
   b. Mengalokasikan jumlah belanja infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer 40,24 % dari dana transfer umum.
   c. Mengalokasikan pendanaan pelaksanaan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sesuai amanat peraturan perundang-undanagan.
5. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, didukung dengan :
   a. Dokumen pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam situs jaringan sistem informasi Pemerintah Daerah.
   b. Dokumen pengelolaan keuangan daerah telah diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan sistem informasi Pemerintah Daerah.
6. Penyerapan Anggaran, didukung dengan :

   Data penyerapan anggaran diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyerapan anggaran mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran dalam APBD sesuai PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi penyerapan :
   - Anggaran belanja operasional
   - Anggaran belanja modal
   - Anggaran belanja tidak terduga
   - Anggaran belanja transfer
7. Kondisi Keuangan Daerah, didukung dengan :
   a. Kemandirian keuangan

b. Fleksibilias keuangan
c. Solvabilitas operasional
d. Solvabilitas jangka pendek
e. Solvabilitas jangka panjang
f. Solvabilitas layanan

8. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan, didukung dengan keberhasilan perolehan Opini WTP lebih dari 7 tahun terakhir secara berturut-turut.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok adalah :

1. Meningkatkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan cara :
   a. Memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD.
   b. Memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
   c. Memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.
   d. Memperhatikan kesesuainan antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
   e. Memperhatikan kesesuainan antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.
2. Memenuhi kesesuaian tahapan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dengan RKPD dan KUA- PPAS.
   a. Melaksanakan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengupayakan menyusun dan melaksanakan kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD sesuai amanat peraturan perundang-undangan

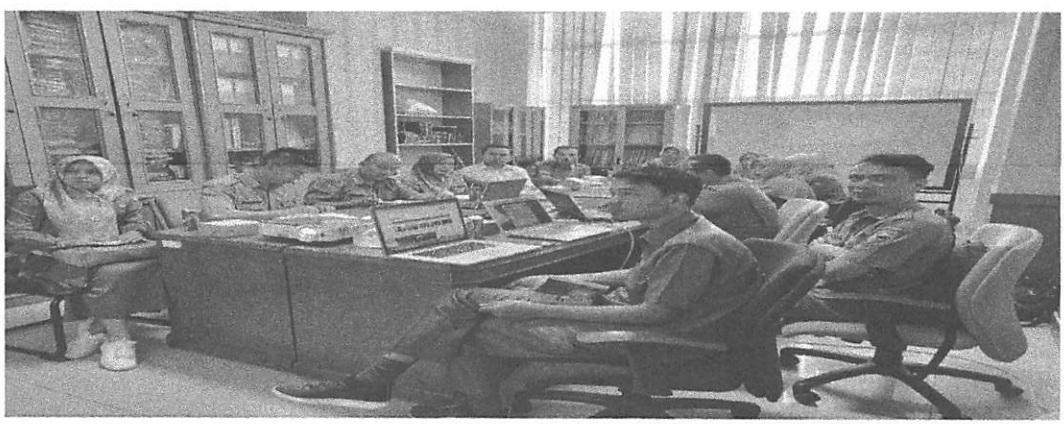
a. Menganggarkan dalam APBD semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang,
b. Mengalokasi rancana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
c. Meakukan pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya,
d. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia

4. Untuk lebih mengupayakan Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, dengan cara :
   a. Mengalokasikan jumlah belanja untuk fungsi pendidikan minimal 20% dari APBD.
   b. Mengalokasikan jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer minimal 40% dari dana transfer umum.
   c. Mengalokasikan belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
5. Untuk mengoptimalkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan cara :
   a. Mengupayakan agar dokumen pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam situs jaringan sistem informasi pemerintahan.
   b. Mengupayakan agar dokumen pengelolaan keuangan daerah diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan sistem informasi pemerintahan.
6. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi penyerapan anggaran.
7. Mengusahakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan Kondisi Keuangan Daerah dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
8. Mempertahankan kualitas opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan dengan cara
   1. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan standar peraturan dan tepat waktu.

2. Pengelolaan Penatausahaan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya kinerja Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan kegiatan mengikuti pembekalan persiapan penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2024 di Bapelitbang Propinsi Sumatera Barat bertujuan agar nilai pada setiap dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4, dimensi 5 dan dimensi 6 lebih meningkat dari tahun sebelumnya.



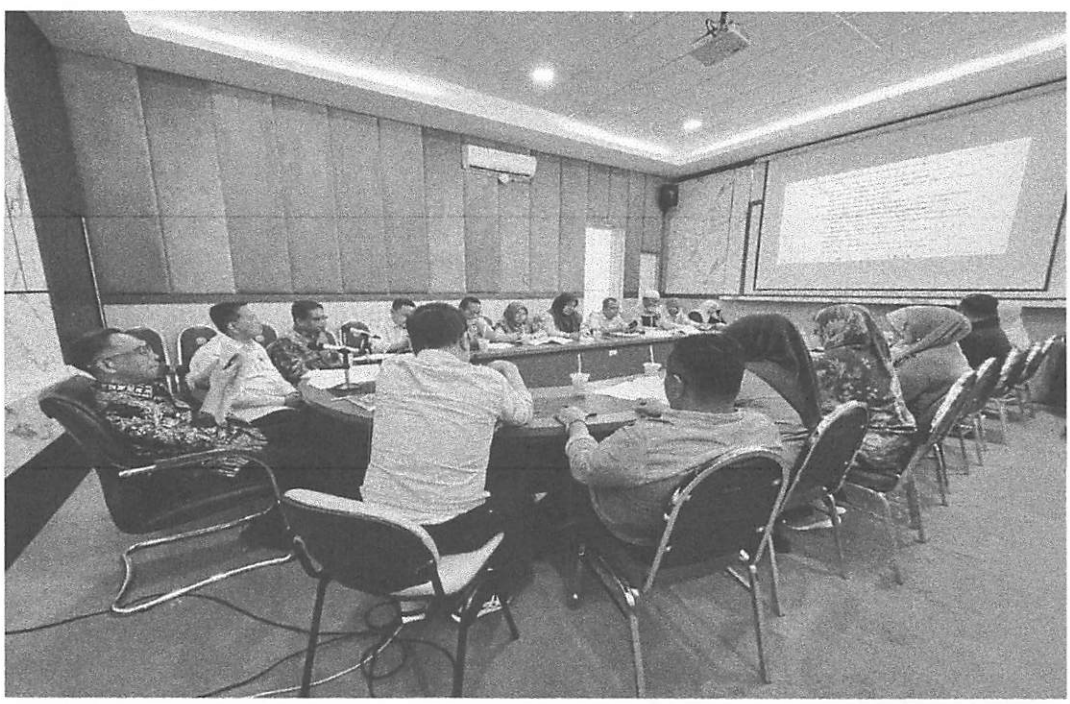
2. Kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Biaya (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dengan Tim TAPD sebagai dasar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD di ruang rapat Setda Kab.Solok.



3. Kegiatan TAPD Bersama Bamus DPRD dalam rangka penyusunan jadwal pelaksaaan kalender perencanaan penganggaran untuk memenuhi kesesuain jadwal perencaan dan pengaanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



4. Kegiatan pembahasan penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh TAPD yang berpedoman pada RKPD dan target RPJMD yang akan disampaikan ke DPRD sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.



3.16. OPINI BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2024 target Opini BPK yang ditetapkan adalah WTP dan pemerintah Kabupaten Solok telah mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan capaian kinerja tercapai.

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2024, target Opini BPK Kabupaten Solok adalah WTP dapat dilihat pada table 3.16.1 sebagai berikut : :

Tabel 3.16.1

OPINI BPK Daerah

NO.	Indikator Kinerja	Target
1	Opini BPK	WTP

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Indikator Opini BPK Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel. 3.16.2 sebagai berikut:

Tabel 3.16.2

OPINI BPK Daerah

NO.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Opini BPK	WTP	WTP	TERCAPAI

Sumber :Lap.hasil pemeriksaan atas lap.keuangan (BPK-RI)/2023

Berdasarkan tabel 3.16.2 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2024 tercapai, dimana pada tahun 2024 target Opini BPK dengan Opini WTP dan terealisasi dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan capaian kinerja tercapai.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel 3.16.3

Perkembangan Opini BPK

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target Akhir RPJMD)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Target	% Capaian
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	WTP	TERCAPAI

Sumber : Lap.hasil pemeriksaan atas lap.keuangan (BPK-RI)/2023

Berdasarkan tabel 3.16.3 dapat dilihat bahwa capaian Opini BPK tahun 2024 mempertahankan capaian tahun 2023. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Opini BPK telah tercapai.

Hasil Opini BPK Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota tahun 2024

No	Provinsi	Nilai
1	SUMATERA BARAT	WTP
No	**Kabupaten**	**Nilai**
1	Kabupaten Dharmasraya	WTP
2	Kabupaten Pasaman Barat	WTP
3	**Kabupaten Solok**	**WTP**
4	Kabupaten Pasaman	WTP
5	Kabupaten Padang Pariaman	WTP
6	Kabupaten Pesisir Selatan	WTP
7	Kabupaten Tanah Datar	WTP
8	Kabupaten Solok Selatan	WTP
9	Kabupaten Agam	WTP
10	Kabupaten Kepulauan Mentawai	WTP
11	Kabupaten Sijunjung	WTP
12	Kabupaten Lima Puluh Kota	WTP
No	**Kota**	**Nilai**
1	Kota Padang	WTP
2	Kota Pariaman	WTP

3	Kota Solok	WTP
4	Kota Payakumbuh	WTP
5	Kota Sawahlunto	WTP
6	Kota Bukittinggi	WTP
7	Kota Padang Panjang	WTP

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah tercapai.

Tabel 3.16.4

Efisiensi Indikator Opini BPK

IKU	KINERJA				Keuangan		
	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Opini BPK	WTP	WTP	100	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.607.910.456,00	2.384.749.620,00	91.44
				Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	1.139.394.611,00	1.102.257.436,00	96,74
				Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	1.468.515.845,00	1.282.492.184,00	87,33
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.267.565.324,00	1.099.770.326,00	86,76
				Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah	1.267.565.324,00	1.099.770.326,00	86,76
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.847.367.697,00	3.458.873.806,00	89,90
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.847.367.697,00	3.458.873.806,00	89,90
Rata-rata capaian			100	Total Anggaran	7.722.843.477,00	6.943.393.752.00	89,36
Tingkat Efisiensi: 10,64							

Pada Indikator Opini BPK di Kabupaten Solok Tingkat efisiensinya sebesar 10,64% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.722.843.477,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.943.393.752.00.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Untuk mendukung capaian Opini BPK di Kabupaten Solok Tahun 2024, terdapat beberapa program/ kegiatan penunjang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:

a. Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dihimpun dari 40 OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2024 yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang didukung dengan :
   - Pemanfaat Sistim Informasi Keuangan Daerah sehingga Penyusunan Laporan Keuangan Daerah OPD sudah sistimatis.
   - Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD oleh Badan Keuangan Daerah.

b. Laporan Keuangan OPD tepat waktu didukung oleh 40 OPD yang telah menyampaikan Laporan Keuangan OPD Tahun 2024 yang tepat waktu, selanjutnya di konsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dengan cara rekonsiliasi data laporan keuangan secara berkala yang terdiri atas data keuangan dan aset.

c. Adanya pembaharuan dalam pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan belanja Dimana rekon penerima dan belanja terintegrasi dalam satu laporan dan pelaksanaan rekon yang dilakukan sudah dapat menggambarkan beberapa laporan keuangan SKPD seperti LRA, LO, NERACA dan LPE (Laporan Perubahan Equitas).

d. Penyusunan APBD Tahun 2024 telah sesuai dengan Jadwal dan Proses Penyusunan APBD berdasarkan Permendagri Nomor :
   1. Keputusan DPRD Kab. Solok Nomor : 100.3-22-2024 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Solok dengan DPRD Kabupaten Solok tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kab. Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Tanggal 30 September 2024.

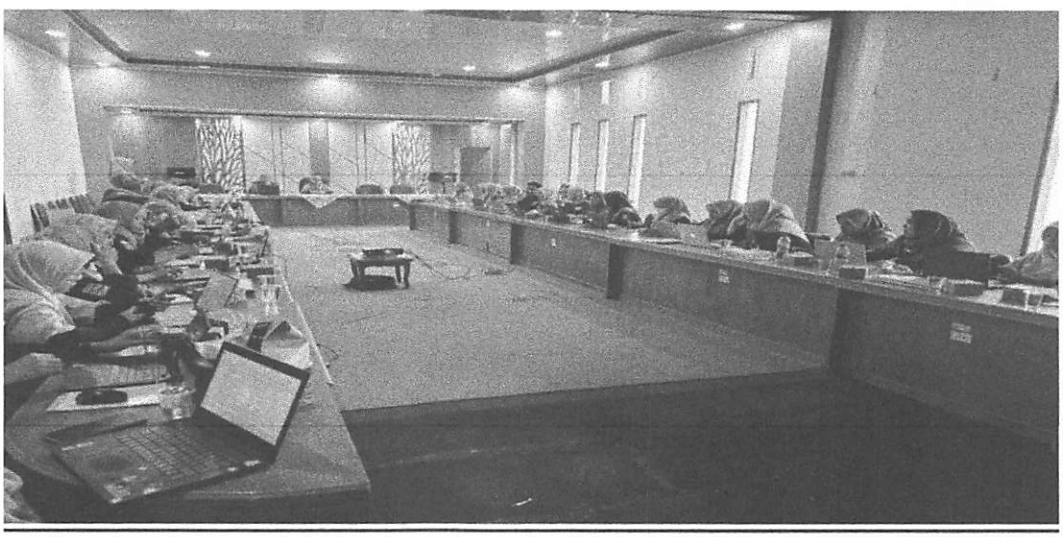
2. Adanya rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan setiap semester.
3. Dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas temuan barang milik daerah, telah dilaksanakan koordinasi dengan OPD dan Instansi Vertikal.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mempertahankan Opini BPK Kabupaten Solok adalah :

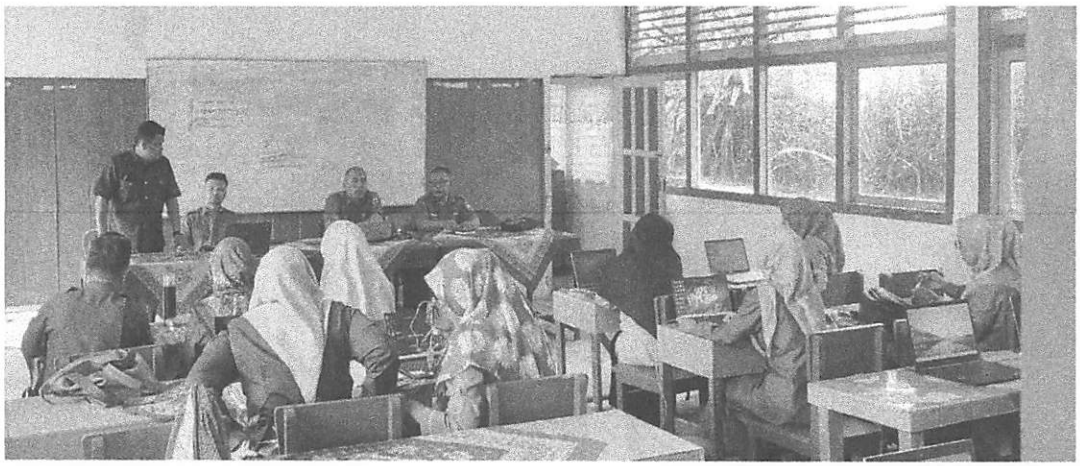
1. Mempertahankan kesesuaian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Konsisten terhadap efektivitas system pengendalian intern.
4. Akan menindaklanjuti sejumlah catatan dari pemeriksa.
5. Menyampaikan Laporan Keuangan dengan lebih cepat.

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya kinerja indikator Opini BPK terdapat program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dimana Badan Keuangan Daerah melaksanakan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan yang dihadiri oleh PPK dan operator keuangan seluruh OPD yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan memudahkan PPK OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan.



2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Melaksanakan Sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIBMD yang diikuti oleh seluruh pengelolaan barang milik daerah yang bertujuan agar petugas BMD dapat mempelajari Aplikasi SIBMD untuk mempermudah dan mempercepat Laporan Keuangan Barang Milik Daerah.



3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Melaksanakan acara refreshment SIM Gaji Web dan Sosialisasi Ketaspenan oleh PT.Taspen dalam Pengelolaan Gaji ASN serta Sosialisasi Perbendaharaan Keuangan Daerah



3.17. NILAI SAKIP

Nilai SAKIP adalah skor atau predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah setelah dilakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengukur efektivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Sistem SAKIP sendiri adalah rangkaian aktivitas dan prosedur untuk memastikan penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya secara akuntabel, efisien, dan efektif untuk mencapai tujuan pemerintah.

Pada tahun 2024 nilai Sakip BKD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Adalah 69,90 dengan capaian kinerja tercapai.

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan perjanjian kinerja Bupati Tahun 2024, target Nilai Sakip adalah 69.9 dapat dilihat pada table 3.17.1 sebagai berikut : :

Tabel 3.17.1

NILAI SAKIP

NO.	Indikator Kinerja	Target
1	Nilai Sakip	69.9

B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Pencapaian Nilai Sakip Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel. 3.17.2 sebagai berikut:

Tabel 3.17.2

NILAI SAKIP

NO.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Sakip	69.9		TERCAPAI

Sumber : LHE LKjIP (Inspektorat Daerah 2025)

Berdasarkan tabel 3.17.2 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2024 tercapai, dimana pada tahun 2024 target Nilai Sakip sebesar 69,90 dan terealisasi sebesar 69,90 dengan capaian kinerja tercapai.

C. Pengukuran capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel 3.17.3

Perkembangan Nilai Sakip

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target Akhir RPJMD)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Target	% Capaian
1.	Opini BPK	75.24	68.81	69.90	69,90	100	100	100	100	WTP	TERCAPAI

Sumber : LHE LKjIP (Inspektorat Daerah)

Berdasarkan tabel 3.17.3 dapat dilihat bahwa capaian Nilai Sakip tahun 2024 mempertahankan capaian tahun 2024. Untuk perbandingan dengan target akhir RPJMD, Nilai Sakip telah tercapai.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah tercapai.

Tabel 3.17.4

Efisiensi Nilai Sakip

IKU	KINERJA				Keuangan		
	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)	%	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Nilai Sakip	69.90			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	196.745.208,00	184.414.508,00	93.73
				Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	196.745.208,00	184.414.508,00	93,73
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.203.393.811,00	1.047.757.719,00	87.07
				Sub.Keg.Koordinasi dan penyusunan Perda ttg Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg penjabaran Perubahan APBD	554.807.210,00	444.115.024,00	80,05

				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulan dan semesteran	219.986.808,00	209.680.908,00	95.32
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	428.599.793,00	393.961.787,00	91.92
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	162.475.600,00	147.380.000,00	90.71
				Sub.Keg. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	162.475.600,00	147.380.000,00	90,71
Rata-rata capaian			100	Total Anggaran	1.562.614.619,00	1.379.552.227.00	88,28
Tingkat Efisiensi: 11.72							

Pada Nilai Sakip pada Badan Keuangan Daerah Tingkat efisiensinya sebesar 11.72% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.562.614.619,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.379.552.227,00.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Untuk mendukung capaian Nilain Sakip pada Badan Keuangan DaerahTahun 2024, terdapat beberapa program/kegiatan penunjang yang dilakukan oleh OPD, yaitu:

1. Penguatan perencanaan kinerja
   a. Penyusunan dan reviu dokumen perencanaan: Memastikan keselarasan antara Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK) di seluruh tingkatan, dari pimpinan hingga staf pelaksana.
   b. Fasilitasi penyusunan pohon kinerja (cascading): Melakukan pendampingan agar seluruh kegiatan dan program dapat dijabarkan menjadi indikator kinerja individu yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART).
2. Peningkatan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja
   a. Penerapan e-SAKIP: Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi berbasis elektronik untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala.

b. Pelatihan pengelolaan data kinerja: Memberikan bimbingan teknis kepada seluruh pegawai tentang cara pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kinerja yang akurat dan valid.
c. Reviu kinerja triwulanan: Melakukan evaluasi internal secara berkala setiap tiga bulan untuk mengukur capaian kinerja dan mengidentifikasi hambatan yang ada.

3. Penyusunan dan pelaporan kinerja yang akuntabel
   a. Penyusunan laporan keuangan tepat waktu: Memastikan penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
   b. Peningkatan kualitas LKjIP: Mengembangkan laporan yang tidak hanya memuat data capaian, tetapi juga analisis kinerja yang mendalam serta langkah-langkah perbaikan yang konkret.

4. Pengendalian dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
   a. Evaluasi berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal terhadap rencana aksi yang telah disusun untuk memastikan implementasi berjalan sesuai rencana.
   b. Tindak lanjut rekomendasi: Menindaklanjuti secara sistematis setiap rekomendasi yang diberikan oleh pihak evaluator, baik dari internal maupun eksternal, untuk perbaikan berkelanjutan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan nilai Sakip pada Badan Keuangan Daerah meliputi perbaikan perencanaan kinerja, peningkatan kualitas pengukuran kinerja, penyempurnaan pelaporan kinerja dengan perbandingan data yang lebih mendalam, penguatan evaluasi internal, pemantauan pelaksanaan rencana aksi, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Berikut adalah beberapa rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan:

1. Perencanaan Kinerja yang Lebih Baik
   a. Konsistensi Perencanaan:

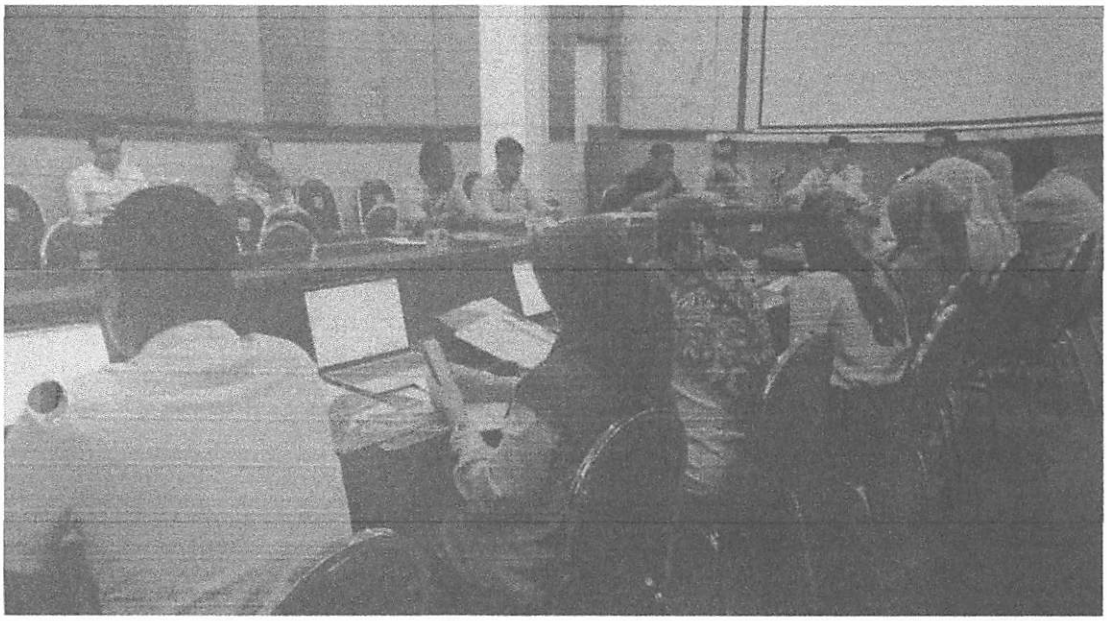
Memastikan konsistensi antara rencana strategis (Renstra) dengan rencana kerja (Renja) untuk menciptakan alur perencanaan yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

b. Target dan Capaian:
   Menetapkan target kinerja yang jelas, terukur, dan realistis, serta menyusun langkah-langkah konkret untuk mencapai target tersebut.

2. Pengukuran Kinerja yang Lebih Berkualitas
   a. Evaluasi Kinerja Triwulanan:
      Melaksanakan pengukuran kinerja setiap triwulan untuk memantau realisasi capaian dan mengidentifikasi penyimpangan secara dini.
   b. Penyusunan Pedoman Teknis:
      Membuat dan menetapkan Peraturan/SK/SOP/Petunjuk Teknis mengenai Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk standar yang lebih baik.
3. Penyempurnaan Pelaporan Kinerja
   a. Informasi yang Komprehensif:
      Memuat perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja tidak hanya pada tahun berjalan, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya.
   b. Perbandingan Antar-Instansi:
      Menambahkan informasi perbandingan realisasi capaian kinerja dengan instansi lain dalam satu provinsi untuk mendapatkan konteks yang lebih luas.
   c. Analisis Efisiensi:
      Mengintegrasikan informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi sumber daya, seperti efisiensi anggaran, dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
4. Penguatan Evaluasi Internal
   a. Pemantauan Rencana Aksi:
      Melakukan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun untuk memastikan pengendalian kinerja berjalan efektif.
   b. Peningkatan Kapasitas Evaluator:
      Meningkatkan kapasitas dan keahlian evaluator internal untuk melakukan penilaian yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap implementasi SAKIP.

Untuk mencapai dan mendukung tercapainya kinerja Nilai Sakip terdapat program dan Kegiatan sebagai berikut :

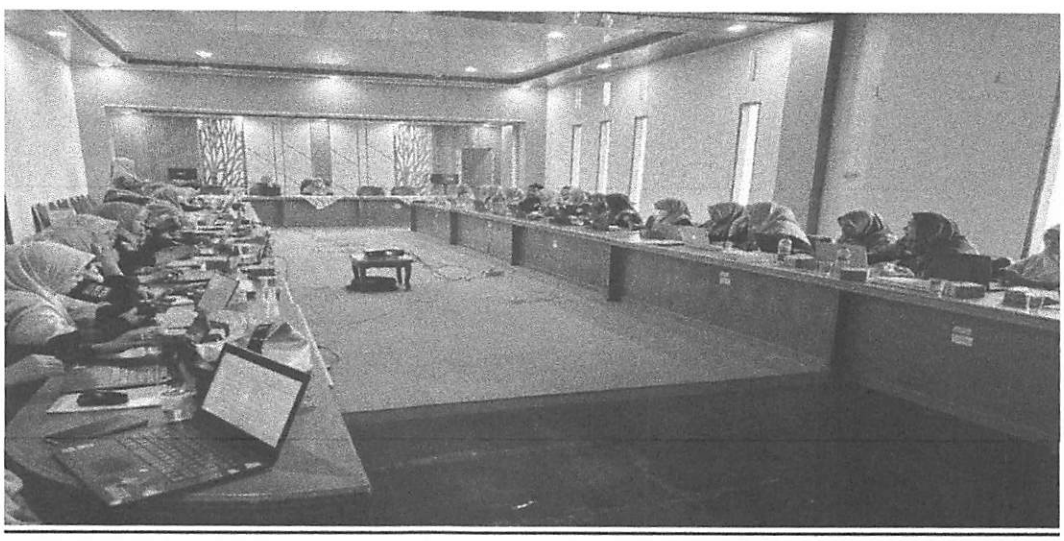
1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD dimana Badan Keuangan Daerah melaksanakan pembahasan pergeseran anggaran dengan TIM TAPD yang bertujuan untuk mengakomodir pergeseran yang diajukan oleh OPD.



2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dimana Badan Keuangan Daerah melaksanakan undangan rapat terkait pergeseran anggaran dan pergeseran rencana anggaran kas (RAK) yang dihadiri oleh Kasubag Perencana/Fungsional Perencana seluruh OPD yang bertujuan untuk memudahkan Kasubag Perencana/Fungsional Perencana OPD dalam melaksanakan pergeseran anggaran dan pergeseran RAK.

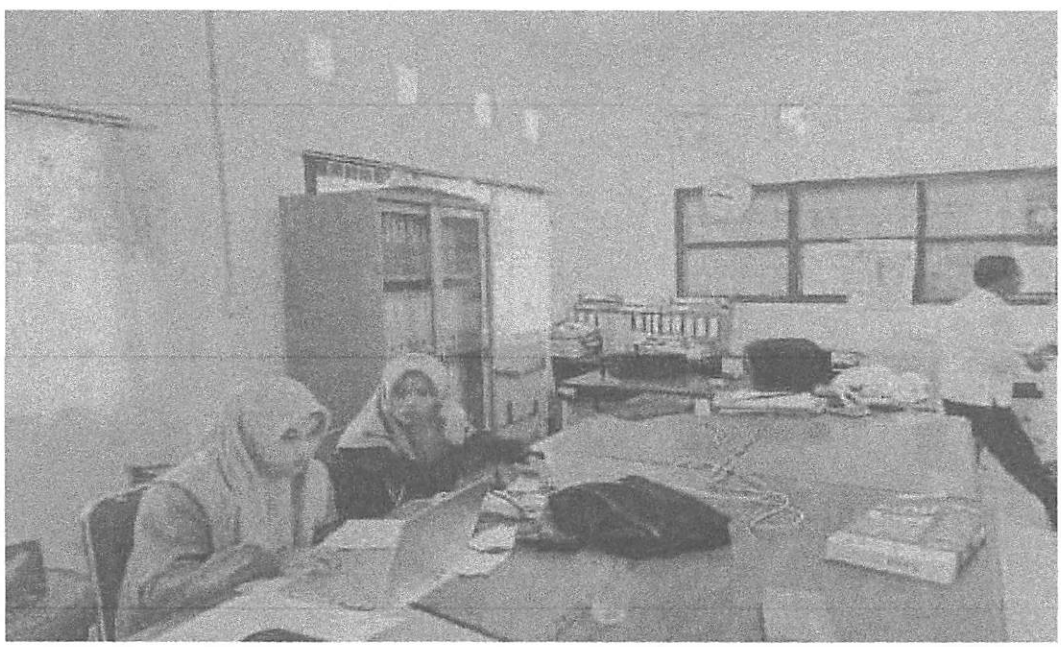


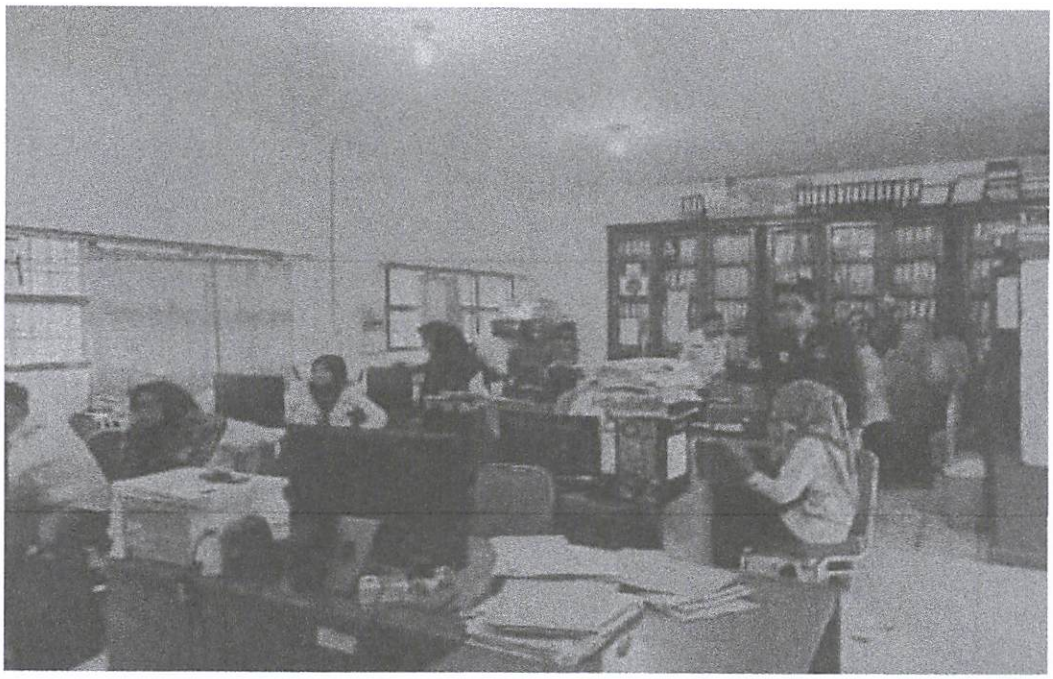
3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dimana Badan Keuangan Daerah melaksanakan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan yang dihadiri oleh PPK dan operator keuangan seluruh OPD yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan memudahkan PPK OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan.



4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik daerah yang diikuti oleh seluruh pengurus barang milik daerah yang bertujuan agar pengurus barang milik daerah dapat Menyusun laporan barang milik daerah (BMD) dengan mudah dan dan tepat waktu.







Arosuka, September 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

INDRA GUSNADY,SE.M.Si

NIP. 19700804 199803 1 006